

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang aman dan tentram, karena itu setiap warga negara berkewajiban menjunjung tinggi hak asasi manusia serta Negara berkewajiban menjamin bahwa setiap warga bersamaan kedudukannya di depan hukum, perwujudan kehidupan yang aman dan tentram tercermin dalam penugasan keadilan yang berdasarkan hukum sebagai salah satu upaya terciptanya tujuan nasional. Untuk terciptanya tujuan nasional seperti yang di maksud dalam pembukaan Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka dibutuhkan antara lain tersedianya sumber daya manusia yang mandiri dan berkualitas.

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No 36 Tahun 1990. Perativikasi tersebut merupakan upaya Negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Anak hendaknya dibesarkan dalam suasana penuh kasih sayang, aman, serta sedapat

mungkin dibawah asuhan dan tanggung jawab orang tua anak itu sendiri. Anak merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan, yaitu jaminan untuk tumbuh kembang secara utuh baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraannya dengan memberikan jaminan hidup terhadap pemenuhan hak – haknya sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak tersebut. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasai penerus cita – cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan¹.

Seperti diketahui bersama, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang². Dalam pasal 28 B ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) berbunyi bahwa:

Anak memiliki peran strategis dan Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu,

¹ Eka Tjahjanto. *Implementasi Peraturan PerUndang – undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Pekerja Anak*. Tesis. Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang, 2008.hal. 53

² Bagong suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, Airlangga University Press, 2003, hal.21

kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia³.

Anak – anak juga merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa, yang dimana anak merupakan generasi penerus yang akan menentukan masa depan bangsa, ketika terjadi kejahatan yang dilakukan oleh anak, ini tentunya akan mengakibatkan keresahan bagi masyarakat dan pastinya akan membuat keadaan yang tidak kondusif dan rasa tidak nyaman dalam masyarakat, tentunya keadaan ini tidak diinginkan oleh seluruh warga masyarakat sehingga masyarakat perlu melakukan peningkatan kewaspadaan dan tindakan – tindakan penanggulangan agar dapat mengurangi tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anak. Seluruh komponen dalam bangsa, baik komponen dalam pemerintah maupun nonpemerintah seluruhnya memiliki kewajiban dalam memberikan perhatian khusus terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Setiap komponen yang harus melakukan pembinaan kepada anak adalah para orang tua, keluarga seluruh masyarakat, dan tentunya pemerintah⁴.

Akhir – akhir ini banyak terjadi kasus kejahatan seksual terhadap anak – anak dimana pelakunya adalah orang dewasa dan kebanyakan adalah orang yang dikenal korban. Secara umum kejahatan seksual merupakan kepuasan seks yang didapatkan oleh seseorang dari hubungan

³ Penjelasan UURI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴ Maidin Gultom.2002. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung:PT Rafika Aditama. hal.69

seks dengan anak - anak⁵. Kejahatan seksual termasuk *ekshibitionisme*⁶ terhadap anak, manipulasi terhadap anak – anak. Dengan kata lain, kejahatan seksual adalah perbuatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak – anak dimana kategori anak – anak di sini adalah setiap anak yang berusia di bawah umur 15 (tahun belas) tahun sesuai dengan ketentuan aturan di indoneia.

Kekerasan seksual masih sering dikacaukan pengertiannya. Ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengategorikan tindak pelecehan seksual terhadap anak sebagai kejahatan atau tidak. Pelecehan seksual terhadap anak sendiri masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menafikkan bentuk pelecehan nonkontak seksual seperti pornografi. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya perbedaan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dengan anak – anak⁷.

Praktek kejahatan seksual akan berdampak negatif bagi anak. Bukan merusak masa depan secara fisik saja, tetapi juga akan merusak mental dan kejiwaan anak, seperti gangguan depresi berat dapat terbawa kelak hingga dewasa. Pedofilia adalah seorang yang melakukan kejahatan

⁵ Koes Irianto, *Memahami Seksologi*, Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2010, hal 101

⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Selanjutnya disingkat (KBBI) *Ekshibitionisme* adalah seseorang yang mendapatkan kepuasan seks dengan memperlihatkan genitalnya pada orang lain yang tidak ingin melihatnya.

⁷ Noor Azizah, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana Di Indonesia)*, Al- Ulum Ilmu Sosial Dan Humaniora. Volume 1 Nomor 1 Oktober 2015. Hal. 5

seksual biasanya laki – laki yang sudah dewasa berumur antara 30-40 tahun, kondisi mereka mempunyai kelainan metal, bersifat psikopat, alkoholik, dan bertingkah asusila.⁸

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kejahatan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang – orang dewasa disekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti guru, paman, ayah kandung, ayah tiri, dan tetangga.

Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapapun dapat menjadi pelaku kejahatan seksual terhadap anak atau kejahatan seksual. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari.

Kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak marak sekali di lakukan di Indonesia pada tahun 2021 rilis Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengatakan bahwa kasus kejahatan seksual yang masuk

⁸ Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hal. 133-134

kelembaganya terus meningkat. Data yang tercatat ada 5.953 kasus pelanggaran hak anak, dari jumlah kasus itu KPAI mencatat pada tahun 2013, ada 2.011 kasus kejahatan terhadap anak, 59% atau 1.480 diantaranya laporan kekerasan seksual. Jumlah laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak itu meningkat menjadi 1.628 kasus pada tahun 2014, dan 1.936 kasus pada tahun 2015. Adapun pada tahun 2016 terhitung sejak januari hingga bulan april sudah 589 kasus kekerasan seksual yang sudah dilaporkan ke KPAI.⁹

Selain itu kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun 2022 juga meningkat drastis hingga 70% berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Makassar, Kepala UPTD PPA Kota Makassar, Muslim mengatakan, jumlah kasus kekerasan yang melibatkan anak dan ditangani pihaknya selama 2021 mencapai angka 413. Sedangkan untuk Tahun 2022 terhitung sejak januari hingga pertengahan desember sudah mencapai angka 454 kasus. Ironisnya, Pelaku justru merupakan orang terdekat yang seharusnya melindungi anak – anak. Adapun yang tercatat sebanyak 24% pelaku berasal dari keluarga, 56% dari lingkungan sosial, dan sebanyak 17% dari lingkungan sekolah. Ini menunjukkan bahwa anak – anak sangat rentan terhadap kekerasan, utamanya terhadap kekerasan seksual. Berdasarkan tempat terjadinya,

⁹ Solihin, L. *Tindakan Kekerasan pada Anak Dalam Keluarga*. Jurnal Pendidikan Penabur No. 03/Th.III/Desember 2004 dalam Gede Arya Suputra, *Kajian Teoritis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia*, Lex Crimen Vol. IV/No.5/Juli/2016. Hal.57

kekerasan seksual terjadi kebanyakan di rumah (48.7%), sekolah (4,6%), tempat umum (6,1%), tempat kerja (3,0%) dan tempat lainnya (37,6) sedangkan mayoritas korban kekerasan seksual adalah anak laki – laki dengan perbandingan presentase 60% anak laki – laki dan 40% anak perempuan.¹⁰

Tingginya kasus kejahatan seksual terhadap anak mendorong Ketua Komnas Perlindungan Anak menyatakan bahwa Indonesia telah memasuki masa darurat. kejahatan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dan harus diletakkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampak yang ditimbulkan telah mengancam masa depan generasi bangsa.¹¹ Para pelaku kejahatan seksual harus diwaspadai. Karena secara fisik, para pedofilis tidak ada bedanya dengan anggota masyarakat lain. Pedofilis bisa berbaur, bergaul, tanpa ada yang tahu pelaku adalah seseorang pedofilis, sampai akhirnya masyarakat tersentak ketika pedofilis memakan korban. Hal tersebut juga ditambah dengan kesulitan Menyusun profil tunggal dari pelaku kejahatan seksual, sehingga para pelaku masih sulit diidentifikasi dan diprediksi apalagi terhadap para individu – individu yang bertendensi kejahatan seksual. Aksi kejahatan mereka tidak semata – mata dilatari motif seksual.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, *Kekerasan seksual Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak*, Jurnal Sosio Informa Vol. 01, No.1, Januari – April, Tahun 2015, hal.36

Pelaku kejahatan seksual memiliki alur dan substansi berfikir yang distortif, fantasi, dan rangsangan yang menyimpang, serta manipulatif.

Sebagai contoh dari kasus kejahatan seksual yang di tangani oleh Komnas Perempuan, hal ini terjadi bahkan membuat gempar publik dimana kasus 13 santriwati Pondok Pesantren di Bandung dengan pelaku, guru pesantren, yang juga menjadi sorotan sejak kasusnya di siarkan di berbagai media massa di tanah air pada Tahun 2021. Kasus kejahatan 13 santriwati merupakan fenomena gunung es terkait kejahatan seksual di Lembaga Pendidikan berbasis agama dan berasrama. Kasusnya sendiri sudah berlangsung sejak Tahun 2016 dan baru terungkap pada Tahun 2021, dimana 9 bayi lahir akibat kejahatan seksual tersebut. Sejak kasus – kasusnya terungkap, wacana hukuman mati muncul seiring tuntutan publik untuk pemenuhan hak - hak 13 santriwati korban kejahatan seksual. Wacana tersebut tak hanya bergulir di media massa, juga menjadi topik perbincangan dalam berbagai webinar. Seiring berjalanya waktu, Komnas Perempuan menerima permintaan wawancara dari berbagai media dan menjadi narasumber yang di selenggarakan di lembaga pendidikan tinggi dan organisasi masyarakat sipil. Dalam pemantauan Komnas Perempuan, kejahatan seksual dilembaga pendidikan berbasis agama dan berasrama tergolong tinggi dibandingkan lembaga pendidikan secara umum, Komnas Perempuan juga mencatat kerentanan – kerentanan khusus anak perempuan korban kejahatan seksual. Di tengah – tengah kerentanan – kerentanan tersebut, Komnas Perempuan mengapresiasi keberanian 13

santriwati dan keluarganya untuk bersuara serta pendamping yang setia memfasilitasi agar keberanian harus terungkap.¹²

Atas putusan pidana mati, sejak semula Komnas Perempuan telah menyampaikan pandangannya melalui media massa dan webinar yang didasarkan prinsip dan Norma hak asasi manusia (HAM) internasional dan perundang – undangan nasional. Hak untuk merupakan Norma dasar dalam instrument HAM internasional maupun nasional. Penghormatan terhadap hak atas hidup adalah komitmen global untuk menghentikan segala bentuk penghilangan manusia diseluruh dunia, seperti pembunuhan, *honour killing*, femisida, genosida dalam konteks perang dan atau konflik sosial bersenjata dan penghukuman mati. Atas putusan pidana mati terhadap pelaku dan ditengah-tengah tuntutan publik agar pelaku dihukum mati, Komnas Perempuan mendorong pengadilan untuk mempertimbangkan sanksi hukuman penjara seumur hidup seturut dengan prinsip dan Norma HAM internasional. Menolak hukuman mati bukan berarti tidak mendukung korban.

Dalam hal ini mengatasi permasalahan yang kompleks terhadap korban maka untuk perlindungan hukumnya sudah tentu harus lebih di perhatikan guna untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual. Namun, hukum yang telah ada dan diterapkan untuk menjerat pelaku kejahatan seksual ini di rasa belum memberikan keadilan bagi

¹² <https://Komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail-/tentang-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-13santriwati-dan-pidana-mati-bagi-pelaku>

korban. Korban yang *notabene* adalah anak – anak yang seharusnya mendapat perlindungan justru mendapat perlakuan yang bisa memberikan dampak traumatis secara psikologis yang bisa berkepanjangan hingga ia dewasa sampai seumur hidupnya dan menjadikan ia kehilangan masa depannya akibat trauma tersebut.

Bahkan tidak jarang korban setelah dewasa bisa menjadi pelaku kejahatan seksual juga akibat dari trauma psikologis yang mendalam, sangatlah akan berdampak buruk bagi korban. Akan terus terbayang dalam ingatan mereka sehingga akan memunculkan sifat dendam yang sulit dihilangkan. Akibat sifat dendam tersebut bisa memungkinkan ia pun akan menjadi pelaku kejahatan seksual. Ketika beranjak dewasa, karena tidak jarang pelaku kejahatan seksual juga semasa kecilnya pernah menjadi korban kejahatan seksual.

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak Menurut Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa perlindungan bagi anak dapat diartikan sebagai Upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹³ Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan

¹³ Marlina.2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Bandung: PT. Rafika Aditama. Hal 15

kesejahteraan sosial secara menyeluruh.¹⁴ Sebagaimana juga disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UURI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penanganan kejahatan seksual terhadap anak jika di bandingkan dengan sistem hukum pidana Indonesia kita masih cenderung menyoroti sebuah kejahatan dari sudut pandang pembuat kejahatan. Padahal ada kurang dan tidak seimbang jika sudut pandang anak sebagai korban diabaikan. Bagaimanapun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban.¹⁵ Antara korban dan pelaku adalah dua unsur terjadinya kejahatan. Dari pandangan inilah kemudian perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual begitu penting.

Korban selama ini hanya diwakili oleh Negara sebagai penerima derita, yang akan membalas kepada pelaku yang di impementasikan dengan sanksi pidana yang sudah di atur oleh perundang – undangan. Anak sebagai korban kejahatan seksual disini tidak begitu populer

¹⁴Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004. Hal. 43

¹⁵ Arid Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama*, Akademika Presindo, Jakarta, 1983, hal.87

diperhatikan, karena konsep penghukuman hanya diberikan kepada pelaku yang hal tersebut menandakan selesainya persoalan. Padahal dihukumnya pelaku kejahatan seksual, belum tentu si anak sebagai korban merasa rela dan aman. Banyak korban yang masih belum merasa mendapat keadilan dan kembalinya posisi korban ditengah masyarakat akibat trauma yang diperoleh. Oleh karena itu perlu adanya hukum yang bisa memberikan keadilan yang setimpal bagi korban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan seksual, jadi bukan penerapan sistem balas dendam yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara dimaksud. Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Makassar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian – uraian latar belakang, maka dapat dikemukakan rumusan – rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimanakah prosedur perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di UPTD PPA Kota Makassar?
2. Bagaimanakah efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di UPTD PPA Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Untuk menganalisis prosedur perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di UPTD PPA Kota Makassar.
2. Untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di UPTD PPA Kota Makassar?

D. Kegunaan Penelitian

Ada dua aspek kegunaan yang ingin di capai di harapkan dari penelitian ini, yaitu teoritis dan aspek praktis:

1. Secara Akademisi/Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam memberikan perlindungan hukum terutama masalah yang menyangkut anak sebagai korban pelecehan seksual.
2. Secara praktis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual, sehingga anak – anak sebagai korban pelecehan seksual memperoleh keadilan yang setimpal dan mengembalikan posisi korban di masyarakat.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti – peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi apa saja yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu, maka penulis paparkan sebagai berikut:

1. Fenita Dhea Ningrumsari, tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Suatu Kajian *Feminist Legal Theory*): (*Legal Protection For Women As Victims Of Sexual Violence (A Study of Feminist Legal Theory)*)”. (Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2021). Dalam penelitian tesis ini fokus permasalahannya adalah pertama, bagaimana hukum pidana nasional terkait perlindungan perempuan korban kekerasan seksual saat ini dalam mengakomodir prinsip – prinsip yang ada dalam teori feminis. Dan yang kedua, bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Sedangkan perbedaan dalam penelitian sebelumnya yang dijelaskan di atas dari penelitian yang dilakukan penulis saat ini berfokus pada permasalahan pertama adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di UPTD PPA Kota Makassar. Dan permasalahan kedua adalah bagaimana efektivitas perlindungan

hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual di UPTD PPA Kota Makassar.

2. Erny Yuniyanti, Universitas Negeri Semarang, tesis yang berjudul “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis faktor yang mempengaruhi kejadian kekerasan seksual terhadap anak di pusat pelayanan terpadu di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya yang dijelaskan diatas dari penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Unit Pelayanan Teknik Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar” yang menjadi objek kajian penelitian ini berkaitan dengan perlindungan hukum serta peran Unit Pelayanan Teknik Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar yang terlibat dalam merespon kasus - kasus kejahatan seksual terhadap anak di Kota Makassar. Metode penelitian ini menggunakan kajian penelitian empiris, dengan melihat pada kasus - kasus yang terjadi saat ini.
3. Dodi Hermawan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, tesis ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban pidana tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum positif, serta menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kekerasan seksual dan juga kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana kekerasan seksual. Terlepas dari itu, Adapun perbedaan penelitian yang dijelaskan diatas dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat kita ketahui bahwa dari segi judul sudah sangat berbeda. Adapun judul tesis yang penulis angkat adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Makassar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di UPTD PPA Kota Makassar, serta untuk mengetahui efektivitas perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual di UPTD PPA Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) berbunyi bahwa “Indonesia adalah Negara hukum”. Dengan demikian Negara menjamin hak – hak hukum warga Ngaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum menjadi hak bagi setiap warga Negara.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini kemudian di pelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic), menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta hukum dan moral tidak boleh di pisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁶

Fitzgerald¹⁷ menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai

¹⁶ Sadjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

¹⁷ *Ibid.* hal. 54

kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni melindungi hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota – anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸

Phillipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan Tindakan pemerintah bersikap hati – hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan.¹⁹

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Sisi – Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hal. 121

¹⁹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987 . hal. 29

dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Menurut Sudikno Mertokusomo perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang – undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu – rambu atau batasan – batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁰

Philipus M. Hadjon²¹, mengemukakan bentuk perlindungan hukum bahwa secara teoritis dapat dilihat dalam dua bentuk yakni perlindungan yang bersifat preventif, dan perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan yang bersifat preventif merupakan perlindungan yang bersifat pencegahan. Perlindungan ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

Adapun tujuan yang hendak dituju dengan perlindungan di atas adalah pada penyelesaian sengketa. Tindakan hati – hati dari pemerintah

²⁰ Sudikno Mertokusomo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hal. 38

²¹ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya.

sangat dianjurkan dalam menangani masalah – masalah masyarakat merupakan wujud dari perlindungan preventif ini.

Barda Nawawi Arif mengemukakan bahwa terkait dengan perlindungan korban maka terdapat dua makna, yaitu sebagai berikut:²²

1. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
2. Perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 UURI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berbunyi bahwa “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK) atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan UURI ini”. Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat

²² Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.56

perlindungan dari hukum. Oleh karenanya Ketika anak menjadi korban kejahatan kekerasan seksual, Negara harus memberikan perlindungan hukum kepada anak melalui berbagai peraturan perundang – undangan. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan secara khusus.²³

Pengertian hukum dapat dilihat dari 8 (delapan) arti, yaitu:

1. Hukum dalam arti penguasa
2. Hukum dalam arti para petugas
3. Hukum dalam arti sikap tindakan
4. Hukum dalam arti sistem kaidah
5. Hukum dalam arti jalinan nilai
6. Hukum dalam arti tata hukum
7. Hukum dalam arti ilmu hukum
8. Hukum dalam arti disiplin hukum.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal – hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna

²³ Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2009. hal. 23

pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun Lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak – hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya pengertian Perlindungan Anak menurut UURI Nomor 23 Tahun 2002 dalam Pasal 1 Butir 1 berbunyi bahwa:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengertian Perlindungan menurut Shole Soeaidy dan Zhulkair adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak – anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan pelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.²⁴

²⁴ Shole Soeaidy Dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2011. hal.4

Perlindungan terhadap anak juga harus bertumpuh pada strategi sebagai berikut:²⁵

1. *Survival*, diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup anak.
2. *Devlomental*, diarahkan pada upaya pengembangan potensi, daya cipta, kreativitas inisiatif, dan pembentukan pribadi anak.
3. *Protection*, diarahkan pada upaya pemberian kesempatan pada anak untuk ikut aktif melaksanakan hak dan kewajiban, melalui ketertiban dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan kesejahteraan sosial anak.

Menurut Zulkhair dan Sholeh Soeaidy perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, ekspolasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental maupun sosialnya²⁶.

Perumusan tentang perlindungan anak menurut Pra Yuawana dalam Seminar Perlindungan Anak/Remaja pada tahun 1977 terdapat dua yaitu yang pertama segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan – badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak usia nol sampai 21 (dua puluh satu) tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin dan yang kedua segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun

²⁵ *Ibid.* hal. 5

²⁶ Zulkhair dan Sholeh Soeaidy. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri. 2001. hal. 4

lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan²⁷.

Selanjutnya ada 10 syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak yang efektif, rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat yaitu:

1. Para partisipan harus mempunyai pengertian – pengertian yang tepat, pengertian – pengertian yang dimaksud dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak serta pengertian pengertian lain yang dapat mendukung dilaksanakan perlindungan anak tersebut.
2. Harus dilakukan bersama, perlindungan anak harus dilakukan bersama antara setiap warga negara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan nasional untuk mencapai aspirasi bangsa Indonesia.
3. Kerja sama dan koordinasi, kerjasama dan koordinasi diperlukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat antara partisipan yang bersangkutan.
4. Perlu diteliti masalah yang merupakan faktor kriminogen atau faktor victimogen, dalam rangka membuat kebijakan dan rencana kerja yang dapat dilaksanakan perlu diusahakan inventarisasi faktor –

²⁷ Shanty Dellyana. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 2004. Hal. 19

faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak. Perlu diteliti masalah-masalah apa saja yang dapat merupakan faktor kriminogen atau faktor victimogen dalam pelaksanaan perlindungan anak.

5. Mengutamakan perspektif yang dilindungi dan bukan yang melindungi, dalam membuat ketentuan yang mengatur perlindungan anak dalam berbagai peraturan perundang – undangan harus diutamakan adalah perspektif yang dilindungi, bukan yang melindungi. Kepastian hukum harus di usahakan demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah akibat negatif yang tidak diinginkan.
6. Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan/dinyatakan dalam berbagai bidang bernegara dan bermasyarakat, dalam rangka melaksanakan perlindungan anak setiap anggota masyarakat dengan kerjasama dari pemerintah, harus ikut serta menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan diperkenankannya perlindungan anak secara langsung atau tidak langsung dalam berbagai bidang kehidupan.
7. Pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri, dan kelak dikemudian hari dapat menjadi orang yang bisa berpartisipasi dan aktif dalam kegiatan perlindungan anak.

8. Harus mempunyai dasar – dasar filosofis, etis dan yuridis, dasar tersebut merupakan pedoman pengkajian, evaluasi apakah ketentuan – ketentuan yang dibuat dan pelaksanaan yang direncanakan benar – benar rasional, positif, bertanggung jawab dan bermanfaat bagi yang bersangkutan, yang dapat diambil dan dikembangkan dari Pancasila, UUR 1945, ajaran dan pandangan yang positif dari agama tau nilai sosial yang tradisional atau modern.
9. Tidak menimbulkan rasa tidak dilindungi, pelaksanaan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada yang bersangkutan, karena adanya penimbunan penderitaan, kerugian oleh partisipan tertentu. Perlindungan anak harus bersifat preventif.
10. Harus didasarkan atas pengembangan hak dan kewajiban asasinya, perlindungan anak dibidang Kesehatan, pendidikan dan pembinaan/ pembentukan kepribadian adalah didasarkan pada hak asasinya anak yang umum. Hak asasi umum untuk orang dewasa dalam hukum positif juga berlaku untuk anak.

Asas perlindungan anak yang diatur dalam *Declaration of the Rights of the Child*, terdapat 10 yaitu:

1. Dalam keadaan apapun, anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.

2. Anak harus di lindungi dari perbuatan yang mengarah ke bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk – bentuk diskriminasi lainnya.
3. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, pengisapan.
4. Anak berhak menikmati semua haknya tanpa pengecualian, dengan kata lain anak berhak menikmati haknya tanpa memandang perbedaan yang ada.
5. Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lainnya.
6. Anak sejak dilahirkan berhak atas nama dan kebangsaan
7. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat.
8. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma – Cuma sekurang – kurangnya di tingkat Sekolah Dasar.
9. Agar supaya kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian.
10. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus²⁸.

²⁸ Nurini Aprilianda, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI 2014. Hal. 35

B. Pengertian Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita – cita bangsa, memiliki peran dan strategi dan mempunyai ciri sifat khusus yang menjamin kelangsungan ekstensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak dapat memikul tanggung jawab yang diberikan kepadanya, maka setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas – luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak – haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi²⁹.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita – cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dari sifat khusus, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai³⁰.

²⁹ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, hal. 20

³⁰ Suryo Sakti Hadiwijoyo. *Pengarusutaman Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 1.

Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya. Arti di sini mengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua harapan serta eksistensi hidupnya. Selanjutnya anak juga dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental³¹.

Oleh sebab itu, anak wajib dilindungi agar tidak menjadi tindak korban kebijaksanaan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Menjadi korban dimaksud adalah menderita kerugian (mental, fisik, sosial) sebab tindakan yang pasif, aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung. Anak juga ditempatkan pada posisi yang paling mulia sebagai Amanah dari Yang Maha Kuasa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara kita.

Berikut perumusan dalam berbagai undang – undang tentang anak tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan tersebut merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu. Misalnya dalam Pasal 1 ayat (2)

³¹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung. 2009. hal. 3

Undang – Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan: “Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh) tahun dan belum pernah kawin”.

Penjelasan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan, bahwa:

Batas usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut.

Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak dijelaskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak dijelaskan bahwa: “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak didefinisikan bahwa: “Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Selanjutnya pengertian tentang anak menurut beberapa ilmu hukum yang ada:

1. Pengertian Anak Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHPidana) adalah acuan dasar dalam hukum yang diterapkan di Indonesia. Pengertian tentang anak apabila masuk kedalam lingkup hukum pidana juga harus dikaitkan dengan Kitab UURI Hukum Pidana, namun dalam KUHPidana tersebut tidak ditemukan secara jelas definisi tentang anak, melainkan hanyalah definisi tentang “belum cukup umur atau biasa di sebut dengan (*minderjarig*)”, serta beberapa definisi yang merupakan bagian dari unsur pengertian anak yang terdapat pada beberapa Pasalnya. Namun, pengertian belum cukup umur belum memberikan arti yang jelas tentang pengertian anak menurut KUHPidana, jadi perlu dicari lagi pengertian tentang anak tersebut pada KUHPidana.

Jadi, dalam KUHPidana juga terdapat Pasal yang memberikan dalam satu unsur pengertian tentang anak, seperti yang terdapat pada Bab IX tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam KUHPidana pada Pasal 45 yang menyebutkan bahwa:

Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut.

Pasal 45 KUHP sudah di cabut ketentuannya tentang penuntutan anak dikarenakan telah ada UURI yang lebih khusus mengatur tentang anak, yaitu UURI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pengertian anak berdasarkan Pasal 45 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun. Anak juga yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas – luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Sedangkan yang maksud anak dibawah umur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP adalah seseorang yang belum berumur lima belas tahun, seperti dalam bunyi pasal yang tercantum yakni:

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun...”

Maka dari itu, pengertian anak dibawah umur menurut KUHPidana terdapat tiga kategori anak di bawah umur, yaitu:

“Anak dibawah umur enam belas tahun dalam pasal 283 ayat (1) yang berhubungan dengan tulisan – tulisan, gambaran atau benda yang

melanggar kesusilaan. Serta anak dibawah umur lima belas tahun dalam pasal 287 ayat (1) yang berkaitan dengan persetubuhan. Maka, jelaslah bahwa pasal 45 KUHP merupakan aturan umum, sedangkan pasal – pasal lain di atas merupakan pengecualian daripada aturan umum tersebut”.

- 1) Menurut Undang – Undang Nomor. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dinyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin³².
- 2) Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang No.4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak disebutkan bahwa Anak adalah seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) Tahun dan belum kawin³³.
- 3) Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti UURI Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pengertian anak dalam Pasal 1 ayat (1) tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa: “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut Pasal ini, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih didalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan mengupayakan perlindungan anak sudah

³² Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

³³ Undang – Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

mulai sejak anak tersebut berada dalam kandungan hingga berusia 18 (delapan belas) tahun.

Selain dalam ketentuan perundang – undangan di atas dalam keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 53K/SIP/1952 tanggal 1 juni 1955 juga mengatur tentang pengertian anak, dalam amarnya menentukan bahwa 15 (lima belas) tahun adalah suatu umur yang umum di Indonesia menurut hukum adat di anggap sudah dewasa³⁴.

2. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, pengertian anak dimaksudkan pada pengertian “kebelum dewasaan”, karena menurut hukum perdata seorang anak yang belum dewasa sudah bisa ngurus kepentingan – kepentingan keperdataannya. Untuk keperluan ini, maka peraturan tentang “*hendlichting*”, yaitu suatu pernyataan tentang seseorang yang belum mencapai usia dewasa sepenuhnya atau hanya untuk beberapa hak saja dipersamakan dengan seorang yang sudah dewasa.³⁵

Pada prakteknya peraturan perihal “*hendlichting*” sedikit sekali dipergunakan di dalam masyarakat terlebih setelah ditetapkannya batas umur di dalam UURI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang membuat Lembaga “*hendlichting*” ini sudah kehilangan artinya dan pada

³⁴ Arif Gosita, *Op.Cit*, hal 213

³⁵ R. Subekti. *Pokok – Pokok Hukum Perdata, Cet 31*. Jakarta. PT Internasa. 2003. hal. 55

akhirnya dicabut karena dianggap sudah tidak mengikuti dan tidak sesuai dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat ini.

Pasal 330 B.W., yang menentukan sebagai berikut:

“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua (21) puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa tidak dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian”.

Ketika bangsa Indonesia telah mencapai kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, dan Undang – Undang nasional Indonesia telah memberikan definisi yang tegas terhadap anak, maka ketentuan dalam Pasal 330 B.W. Menjadi tidak berlaku lagi. Pengertian Tentang Anak, dengan demikian harus merujuk pada Peraturan Perundang – Undangan nasional, atau konvensi Internasional yang telah diratifikasi atau disahkan berdasarkan ketentuan Perundang – Undangan nasional yang berlaku.

Pada perkembangannya, pengertian anak sebagaimana UU No. 4 Tahun 1979 yang mendasarkan anak dengan kriteria umur maksimal 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah, telah bergeser. Hal ini dibuktikan dimana peraturan Perundang – Undangan baru yang memberikan definisi atas anak. Dimana Batasan umur maksimal 21 (dua puluh satu) tahun sudah tidak dipergunakan lagi dengan memberlakukan batasan umur yang baru. Dengan demikian, teringatlah kita pada prinsip umum yang berlaku didalam ilmu hukum: *“lex posterior derogat legi priori”*, hukum yang baru mengesampingkan yang lama.

Selanjutnya, batas usia dewasa menurut UURI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat di dalam Pasal 47 ayat (1) yang mengemukakan bahwa “Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Sedangkan batas usia pada Pasal yang terdapat dalam Kitab UURI Hukum Perdata yaitu 21 (dua puluh satu) tahun, dan UURI yaitu 18 (delapan belas) tahun. Hal inilah yang pada akhirnya digunakan sampai saat ini sebagai pengertian anak atau pengertian dewasa didalam hukum perdata.

C. Hak Dan Kewajiban Anak

Pada tanggal 20 November 1959, sidang umum Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) telah mensahkan deklarasi tentang hak – hak anak. Dalam mukadimah deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak – anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak – hak anak, yaitu:

1. Anak berhak menikmati semua hak – haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak – haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya, maupun pada keluarganya.

2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal, sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan ini kedalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus menjadi prioritas utama.
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.
5. Anak yang catat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasi sayang, sehat jasmani dan rohani.

7. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara Cuma – Cuma sekurang – kurangnya ditingkat Sekolah Dasar. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat dan berguna.
8. Dalam keadaan apapun, anak harus di dahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh kerja sebelum memasuki Usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat memengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama, maupun bentuk – bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antar bangsa.

Anak harus di lindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk – bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibebaskan didalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan

semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan sesama manusia.

Dengan diartifikasinya Konvensi Hak- Hak Anak berdasarakan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi Hak Anak), maka sejak Tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termasuk didalam Konvensi Hak - Hak Anak.

Menurut Erna Sofyan Syukrie, Negara – negara pihak (yang telah meratifikasi Konvensi Hak – Hak Anak) wajib menerapkan dengan melakukan harmonisasi hukum:³⁶

1. Memeriksa dan menganalisis perundang – undangan yang ada dan yang masih dalam proses perencanaan/pembentukannya;
2. Meninjau ulang lembaga – lembaga yang ada hubungannya dengan pelaksanaan Konvensi Hak Anak;
3. Mengusulkan langkah – langkah pintas penyelarasan ketentuan Konvensi Hak Anak dengan perundang – undangan Indonesia.
4. Meninjau ulang bagian perundang – undangan yang masih berlaku tetapi perlu penyempurnaan atau pelaksanaan yang tepat; dan

³⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta. Sinar Grafika. Tanpa tahun terbit.hal. 13.

5. Memprioritaskan acara pembuatan undang – undang yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan Konvensi Hak Anak dengan perundang – undangan Indonesia.

Maka sebagaimana telah disebutkan, upaya perlindungan hak – hak anak di Indonesia telah diakomodir dalam Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2), juga dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perbuatan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak, salah satu yang diatur adalah mengenai Hak - anak untuk mendapatkan perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak – hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak – anak pengungsi.

Hak tersebut terdiri atas 2 kategori, yaitu:³⁷

1. Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban Negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak – anak

³⁷ Konvensi hak – hak Anak Oleh (PBB) Perserikatan Bangsa – Bangsa, 1989

dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, sumbu hidup, dan penahanan semena – mena.

2. Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu non diskriminasi terhadap hak – hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat;

Selanjutnya, hak – hak anak dalam perspektif hukum nasional diatur dalam berbagai peraturan Perundang – Undangan, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:³⁸

- (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 26 B ayat (2)

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dari penjelasan pasal tersebut dapat kita lihat bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai macam ancaman yang dapat merugikan anak tersebut. Demi untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

³⁸ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum terhadap anak dalam system peradilan pidana anak di Indonesia*. Jakarta. 2008

(2) Hak – hak anak dalam Undang – Undang No.23 Tahun 2002

Landasan hukum yang dapat juga digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak – hak anak bertumpuh pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip – prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang disahkan tahun 1990 kemudian diserap kedalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2002. Berdasarkan sesuatu yang melekat pada diri anak tersebut yaitu hak yang harus dilindungi dan di jaga agar berkembang secara wajar.

Selain berbicara mengenai hak – hak anak maka tidak afdal rasanya apabila tidak berbicara mengenai kewajiban. Karena antara hak dan kewajiban adalah suatu hal yang beriringan selalu. Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas, yang harus dilakukan.³⁹

Menurut Setya Wahyudi, ⁴⁰ anak melakukan kewajiban bukan semata – mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban – kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik”. Anak yang tidak baik tidak hanya meminta hak – haknya saja tetapi akan melakukan kewajiban – kewajibannya.

³⁹ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta. Balai Pustaka. 2015. Hlm. 1395

⁴⁰ Setya Wahyudi. *Implementasi ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta publishing. 2011.hlm. 26.

Berdasarkan kewajiban anak diatur dalam pasal 19 UU No. 23 Tahun 2002 yang menentukan bahwa setiap anak berkewajiban untuk:⁴¹

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Anak wajib menghormati orang tua, karena ayah dan ibu lebih berhak dari segala manusia untuk dihormati dan ditaati.⁴² Bagi umat Muslim, maka seorang anak diajarkan untuk berbakti, taat dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al quran Surah Al Isra dan Lukman, yang berbunyi:

“Dan Tuhanmu telah memberikan supaya kamu jangan menyembah selain Dia hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu-bapakmu dengan sebaik – baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua – duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali – kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “Ah” dan janganlah membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia (Al Isra, Ayat 23)”.

“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang ibu – bapak, ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah - tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada kepada – Ku dan kepada kedua ibu – bapakmu, Hanya kepada Ku-lah kembalimu” (Lukman ayat 14).

Kewajiban anak menghormati guru, karena guru telah mendidik, melatih otak, menunjukkan kepada kebaikan dan kebahagiaan. Maka

⁴¹ Setya Wahyudi, *Ibid*

⁴² Setya Wahyudi, *ibid*

patutlah pula bila anak wajib mencintai dan menghormatinya, Anak wajib mencintai keluarga, seperti saudara kandung, saudara ayah dan saudara ibu, karena mereka ikut menolong keperluan ayah dan ibu. Kewajiban mencintai masyarakat seperti tetangga, karena tetangga hidup bersama dengan keluarga ayah – ibu. Didalam memenuhi kebutuhan sehari – hari orang tua dan kebutuhan anak mesti membutuhkan bantuan tetangga. Demikian pula terhadap teman, anak harus menghormati, karena mereka merupakan sahabat yang tolong menolong. Oleh karena itu, anak berkewajiban pula untuk mencintai masyarakat/ tetangga dan teman-temannya.

Allah SWT berfirman dalam Al – quran Surah An – Nisa ayat 36, yang artinya; “Dan berbuat baiklah kepada ibu – bapak, karib kerabat, anak – anak yatim, orang – orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh”

Anak wajib mencintai tanah air sebagai tempat dilahirkan, tempat tinggal dan hidup, juga segenap kerabat dan sahabat berada. Air yang kita minum, hasil bumi yang kita makan, dan udara yang kita hirup patutlah untuk mencintai serta membela kehormatan tanah air kita. Semua orang sebangsa dengan kita adalah warga masyarakat dengan bahasa persatuan yang sama, dan mereka tidak segan berkorban untuk kemuliaan tanah air, hidup bersama senasib sepenanggungan. Anak wajib melaksanakan etika dengan anak, antar anak dengan orang tua dapat teratur dan menunjukkan sikap yang beradab. Adapun yang dimaksud dengan akhlak ialah instuisi

yang berasal dari hati, tempat menunjukkan tindakan – tindakan sukarela, tindakan yang benar atau salah.

Melalui pembelajaran dan keajaiban beretika dan berakhlak mulia, diharapkan akan diperoleh anak yang cerdas, lagi bertanggung jawab yang memiliki tingkat kesopanan dan kepekaan yang tinggi terhadap sesama orang Indonesia. Dengan demikian, diharapkan anak menjadi pribadi yang positif akan berguna bagi perbaikan bangsa dan Negara.

D. Korban

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Korban juga sebagai orang – orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansi terhadap hak – haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing – masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴³

Ada beberapa pengertian mengenai korban, pengertian ini diambil dari beberapa penjelasan mengenai korban. Secara luas, pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung,

⁴³ *Ibid.*, halaman 6.

akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.⁴⁴

Pengertian korban yang dikemukakan oleh para ahli maupun narasumber dari konvensi – konvensi internasional yang membahas mengenai korban, sebagian diantaranya sebagai berikut:

1. Muladi, korban (*victim*) adalah orang – orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak – haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing – masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁵
2. Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.⁴⁶
3. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang

⁴⁴ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta. 2008. hal. 39.

⁴⁵ Muladi, *Ham dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama. 2005, hal. 108

⁴⁶ Romli Atmasasta, *masalah santunan korban kejahatan*. BPHN. Jakarta hlm 9

mecari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.⁴⁷

4. Menurut Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
6. Menurut Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengertian korban dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi: “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak – hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.
7. Pasal 1 ayat (3) UURI Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁴⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hal. 63

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

8. Pasal 1 ayat (3) UURI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan Negara. Mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan Negara, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun non material;
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam;
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh – tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh

berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab;

4. Korban masyarakat, bangsa, dan Negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.⁴⁸

Dengan mengacu pada pengertian – pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang – perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan – perbuatan yang menimbulkan kerugian/ penderitaan bagi diri/ kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk didalam keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang – orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimasi.

Mengenai kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan. Walaupun yang sebut terakhir

⁴⁸ *Ibid.*

lebih banyak merupakan persoalan perdata, pihak yang dirugikan tetap saja termasuk dalam kategori korban karena ia mengalami kerugian baik secara materil maupun mantal.

Selanjutnya, berdasarkan derajat kesalahannya korban menurut *Mendelsohn* dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

1. Yang lebih bersalah dari pelaku;
2. Yang sama salahnya dengan pelaku;
3. Yang sama sekali tidak bersalah;
4. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
5. Yang korban adalah satu – satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).⁴⁹

Menurut Stephen Schafer dimaksud korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk yang dilihat dari prespektif tanggung jawab, yakni sebagai berikut:

1. ***Social weak victims*** adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Maka dari itu, pertanggung jawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
2. ***Selictimizing victim*** adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;
3. ***Political victims*** adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik;
4. ***Unrelated victims*** adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;
5. ***Provocative victims*** merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Maka dari itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama – sama;

⁴⁹ *Ibid.* hal 52

6. **Participating victims** hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada pelaku;
7. **Biologically weak victim** adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak – anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.⁵⁰

Sedangkan, Menurut Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, yaitu:

1. **False victims** adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri;
2. **Participating victims** adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
3. **Propocative victims** adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
4. **Latent or predisposed victims** adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
5. **Nonparticipating victims** adalah mereka yang menyangkal atau menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.⁵¹

Maka dari itu, di lihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen scafer mengemukakan pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe korban, yaitu sebagai berikut:

1. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban, anak – anak, orang tua, orang cacat fisik atau mental, orang miskin,

⁵⁰ *Ibid.* hal 162

⁵¹ Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Jakarta: 2005, hal. 17

golongan minoritas, dan sebagainya merupakan orang – orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.

2. Korban karena ia sendiri merupakan perilaku, inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.
3. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa – apa, tetapi tetap menjadi korban (untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku).
4. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan (untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada perilaku dan korban).⁵²

Adapun dengan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas, tentunya kejahatan – kejahatan ini perlu di tanggulangi baik melalui pendekatan yang sifatnya preemptif, preventif maupun represif, dan semuanya harus ditangani secara professional serta suatu lembaga yang berkompeten. Selanjutnya, kaitannya dengan korban kejahatan, perlu di bentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya. Namun, pertama – tama perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi

⁵² C. Maya Indah S. *Perlindungan korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2014, hal.35

yang memadai mengenai hak – hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderita sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya.

Hak merupakan suatu yang bersifat pilihan (optional), yang artinya bisa diterima oleh pelaku bisa juga tidak, tergantung kondisi yang memengaruhi korban baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materil) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak – hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya perasaan takut kemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikan atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut – larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan, namun tidak sedikit korban atau keluarganya mempergunakan hak – hak yang telah disediakan.

Ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, yang meliputi:

1. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti Negara atau lembaga khusus yang

dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.

2. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.
3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum
5. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya
6. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis
7. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan sementara, atau, bila pelaku buron dari tahanan
8. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban
9. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Pasal 10 dari UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat KDRT), korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Penanganan secara khusus dengan kerahasiaan korban. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat. Proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Pelayanan bimbingan rohani.

Deklarasi Perserikatan Bangsa – Bangsa No. 40/a/res/34/tahun 1985 juga telah menetapkan beberapa hak korban (saksi) agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan, yaitu:

1. *Compassion, respect and recognition*
2. *Receive information and explaintion about the progress the case*
3. *Provide information*
4. *Providing proper assistance*
5. *Protection of privacy and physical safety*
6. *Restitution an compensation*
7. *To accses ti the mechanism of justice system*

Sekalipun hak – hak korban kejahatan telah tersedia secara memadai, mulai dari hak atas bantuan keuangan (*financial*) hingga hak atas pelayanan medis dan bantuan hukum, tidak berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan eksistensinya karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan.

Maka dari itu, kewajiban umum dari korban kejahatan ialah kewajiban untuk melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan), kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana, kewajiban untuk memberikan indormasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang, keajiban untuk tidak mengajukan tuntutan

yang terlalu berlebih pada pelaku, kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya, kewajiban untuk membantu perbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan, kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi. Korban tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara sosial dan hukum.

E. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Pelecehan Seksual

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual nampaknya merupakan istilah yang baru. Istilah tersebut muncul di Amerika sepanjang tahun 70-an mengikuti pergerakan kaum perempuan. Pada tahun 1980-an istilah pelecehan seksual telah umum dipakai di Inggris. Karena perempuan makin banyak memasuki dunia kerja, tingkat pelecehan seksual semakin meningkat baik setelah terbentuknya kesempatan luas atau disebabkan laki – laki semakin terancam dan melakukan pelecehan seksual agar perempuan tetap berada dalam genggamannya.⁵³

Pelecehan seksual dirasakan sebagai perilaku intimidasi, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan

⁵³ Rohan Coier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, (Yogyakarta : PT. Tiara Yogya, 1998), Cet. Ke-1 hal.2

seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya⁵⁴. Sedangkan menurut tim penulis dari Departemen Pendidikan dan Budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pelecehan seksual itu dibagi menjadi dua, yaitu kata pelecehan dan seksual.⁵⁵ Dalam kamus bahasa Indonesia ini pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti memang rendah, menghinakan atau tak berharga. Sedangkan kata seksual berasal dari kata seks. Seks, sangat sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu: laki – laki dan perempuan. Jadi kata seksual (kata sifat) adalah sifat suatu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, dan hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki – laki dengan perempuan, serta hal – hal lainnya yang mengandung unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual.⁵⁶ Dengan demikian pelecehan seksual menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah dua kata yang dijadikan satu yang bermakna merendahkan, menghinakan kamu perempuan. Jika kata pelecehan seksual kata sifat merendahkan suatu hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki – laki dengan perempuan, yang mengandung unsur sifat hasrat atau hawa nafsu.

Dalam pengertian pelecehan seksual ini sangat banyak yang diberikan orang dalam kontek kalimat. Namun, dari semua pengertian itu

⁵⁴ Rohan Colier, *Ibid.* hal.4

⁵⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1996), Cet Ke-1, hal.507

⁵⁶ Depdikbud kamus Besar Bahasa Indonesia. *Ibid.* hal.507

dapat di pahami bahwa pelecehan seksual mengacu pada perbuatan yang dapat dirasakan oleh korbannya tidak menyenangkan, karena perbuatan tersebut bersifat intimidasi, menghina atau tidak menghargai dengan membuat seseorang sebagai objek pelampiasan seksual.

Menurut Beuvais⁵⁷ pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi pada kaum wanita saja tetapi pada kaum laki – laki juga bisa saja jadi korban pelecehan seksual. Dan juga Beuvais ini mengelompokkan menjadi empat kelompok yang menjadi pelecehan seksual antara lain: laki – laki melecehkan perempuan, perempuan melecehkan laki – laki, heteroseksual melecehkan homoseksual, dan, homoseksual melecehkan heteroseksual.⁵⁸

Sasaran pelecehan seksual tidak hanya wanita muda, yang cantik dan tubuhnya sangat menggairahkan.⁵⁹ Akan tetapi juga wanita paruh baya yang mempunyai kekurangan dalam fisiknya. Sering sekali pelaku pelecehan seksual tidak memandang fisik usia korban, yang ada hanyalah bagaimana para penikmat syahwat ini dapat melampiaskannya.

Perempuan yang sering dijadikan korban adalah perempuan yang masih belia atau remaja, yang masih muda tidak memiliki cacat pada

⁵⁷ Beuvais adalah pakar hukum dari belanja

⁵⁸ Khaeruddin, *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1999), cet. Ke – 1. Hal.3

⁵⁹ WWW.Pelecehan-Seksual-dengan-mengeluarkan.htm 11/19/2008

anggota tubuh, sedangkan laki – laki yang sering melakukan pelecehan seksual adalah laki laki yang tidak memiliki moral.

2. Bentuk – Bentuk Pelecehan Seksual

Ada beberapa bentuk pelecehan seksual yang berdasarkan tingkatan antara lain:

- 1) Tingkatan pertama: *Gender Harassment* adalah pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin (*sexist*). Bentuk – bentuknya antara lain : cerita porno atau guruan yang mengganggu; kata – kata seksual yang kasar dan ditujukan kepada seseorang; kata – kata rayuan tentang penampilan seseorang, tubuh, atau kehidupan seseorang; memandang secara terus menerus, mengerlinkan mata atau melirik dengan cara yang pantas; memperlihatkan, memakai, atau menyebarkan benda – benda yang tidak senonoh seperti gambar, buku video porno, memperlakukan seseorang dengan cara berbeda karena berjenis kelamin tertentu, seperti mengistimewakan, tidak mengacuhkan atau mengakibatkan berdasarakan jender; serta kalimat – kalimat yang merendahkan tentang pilihan karir perempuan.
- 2) Tingkatan kedua: *Seduction Behavior* adalah rayuan atau permintaan yang tidak senonoh bersifat seksual atau bersifat merendahkan tanpa adanya suatu ancaman. Bentuk – bentuknya antara lain: pembicaraan mengenai hal – hal yang bersifat pribadi

atau bersifat seksualitas; tindakan untuk merayu seseorang; perhatian seksualitas seseorang, usaha menjalin hubungan romantis dengan seseorang; ajakan untuk berbuat tidak senonoh atau asusila; mengganggu privasi seseorang secara sengaja menjadikan seseorang sebagai sasaran sindiran dari suatu pembicaraan seksual, mengucapkan kalimat seksual yang kasar dan mengganggu seseorang serta menyebarkan gosip seksual seseorang.

- 3) Tingkatan ketiga: *Sexual Bribery* yaitu ajakan melakukan hal – hal yang berkenaan dengan perhatian seksual disertai dengan janji untuk mendapatkan imbalan – imbalan tertentu. Misalnya: hadiah kenaikan gaji atau jabatan. Bentuk – bentuknya antara lain: secara halus menyuap seseorang dengan janji imbalan tertentu untuk melakukan tindakan – tindakan seksual, misalnya: dipeluk, diraba, dicium, dibelai. Secara langsung atau terang – terangan menjanjikan hadiah untuk melayani keinginan seksual seseorang, pemaksaan tindakan seksual karena memberikan janji hadiah, serta secara nyata memberikan hadiah kepada seseorang karena bersedia melayani secara seksual.
- 4) Tingkatan keempat: *Sexual Coercion* atau *Threat* yaitu adanya tekanan untuk melakukan hal – hal bersifat seksual dengan disertai ancaman baik secara halus maupun langsung. Bentuk – bentuknya adalah ancaman halus dengan pemberian semacam hukuman

karena menolak keinginan seksual seseorang, ancaman secara langsung atau terang – terangan dengan harapan seseorang mau melakukan tindakan seksual meskipun tindakan tersebut belum jadi, melakukan tindakan seksual dengan seseorang yang merasa takut karena ancaman atau hukuman yang diberikan, serta akibat buruk yang diterima seseorang atau hukuman yang diberikannya, serta akibat buruk yang diterima seseorang secara nyata karena menolak tindakan seksual dari seseorang.

- 5) Tingkatan kelima: *Sexual Imposition* yang serangan atau paksaan bersifat seksual dan dilakukan secara kasar atau terang – terangan. Bentuk – bentuknya adalah dengan sengaja memaksa menyentuh, berusaha mendorong atau memegang tubuh seseorang. Misalnya, menyentuh anggota tubuh yang vital dan sebagainya serta dengan sengaja memaksa untuk melakukan hubungan seksual.

Adapun bentuk – bentuk pelecehan seksual yang lebih serius tingkatannya antara lain:

- 1) *Serious Forms Of Harassment* adalah pelecehan seksual yang bersifat serius seperti tekanan untuk melakukan hubungan seksual melalui telepon atau surat, perkosaan dan penyiksaan seksual.

2) *Less Serious Forms Of Harassment* adalah pelecehan seksual yang bersifat tidak serius seperti memandangi korban atau menyentuh bagian tubuh dengan sengaja.⁶⁰

3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual dan bentuk – bentuknya dapat terjadi karena beberapa faktor. Diantaranya faktor tersebut adalah:

1. Dominasi hubungan laki – laki dan perempuan yang tidak seimbang. Manusia adalah *Zon Politicon*, manusia adalah makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari – hari, laki – laki dan perempuan selalu hidup berdampingan, dan saling membutuhkan. Pada kenyataannya antara laki – laki dan perempuan memiliki kedudukan dan hak yang sama. Namun kenyataan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat memperlihatkan lain. Banyak fakta yang memperlihatkan ketimpangan relasi gender, posisi laki – laki dan perempuan cenderung berbeda dalam sekian banyak aspek kehidupan. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dengan laki – laki. Laki – laki mempunyai “Hak istimewa”, dan dinilai sebagai objek yang cakap hukum, sedangkan perempuan sebagai makhluk pasif, lemah dan objek kehidupan. Akibatnya, laki – laki tidak jarang menjadikan perempuan sebagai “barang” milik laki

⁶⁰ Sandra S. Tangri. Martha R. Burt dan Leonor B. Johnson. *Seksual Harassment At Work: Three Explanatory Models*. Hal. 89.11

– laki yang berhak diperlakukan semena – mena, termasuk dengan cara kekerasan.⁶¹

2. Dengan demikian laki – laki memiliki kekuasaan terhadap perempuan bukan saja karena dia berada di posisi senior di lembaga – lembaga atau tempat kerja, tetapi karena kedudukan – kulturenya di masyarakat. Di sepanjang waktu pelecehan seksual sering terjadi ketika laki – laki menyalahgunakan sosial kekuasaan yang mereka miliki.⁶²

3. Perempuan dipandang sebagai objek pelampiasan seksual. Sepanjang kehidupannya perempuan digambarkan sebagai makhluk yang lemah dan tak berdaya, yang selalu membutuhkan perlindungan. Sejak masa silam dan masa Jahiliyah perempuan digambarkan sebagai barang hidup, yang begitu rendah dan tak berharga. Walaupun diakui keberadaannya sebagai manusia sangat berbeda jenis dengan laki – laki. Sebagai objek, perempuan diperlakukan saat dijadikan pelampiasan hawa nafsu laki – laki. Hal ini tidak berbeda dengan zaman yang dikatakan telah modern, pandangan ini masih melekat meskipun ada pembebasan dan emansipasi terhadap hak – hak perempuan telah berkembang. Perempuan tetap dipandang sebagai objek seksualitas.⁶³

⁶¹ Kedudukan dan Nilai Perempuan. [HTTP://www.Pendidikan.net](http://www.Pendidikan.net).

⁶² Rohan Colier. *Ibid.* h.31

⁶³ Ahmad Husnan, *Keadilan Islam antara Wanita dan Laki – Laki*. (Solo: Al- Husna, 1995), Cet. Ke-1. h. 43-55

4. Rasa iseng disebabkan kurangnya etika dan moral yang kurang baik.

Banyak diantara remaja yang mengatakan bahwa mengganggu dan menggoda kaum perempuan, seperti siut suit, ucapan salam yang menggoda, hanya sekedar iseng sambil nongkrong di pinggir jalan. Jadi, tidak ada maksud serius. Hal itu tentunya saja dapat disebabkan kurangnya etika dan moral yang erat kaitannya dengan iman yang disertai akhlak yang mulia, karena orang yang beretika dan bermoral baik, tidak mungkin berani melakukan hal – hal yang sangat kurang sopan, karena apa yang dilakukan membuat objek pelecehan merasa sangat direndahkan. Dengan rasa iseng tersebut mereka – mereka tidak peduli apakah orang yang menjadi korban pelecehan seksual yang berpakaian sopan ataupun tidak, gadis berjilbab pun bisa dijadikan korban.

4. Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Korban

Secara umum dampak yang sering terjadi pada korban pelecehan seksual adalah minder atau ingin menjauh dari orang – orang atau mengurung diri. Hal tersebut terjadi karena korban merasa malu, menyalahkan diri sendiri, merasa minder dan direndahkan oleh masyarakat, dan sebagainya. Tidak banyak yang bisa dilakukan korban kecuali berusaha untuk mengurangi agar tidak kembali menjadi sasaran empuk dari laki – laki yang bermoral rendah. Tetapi ada juga orang yang berpendidikan memiliki moral yang sangat rendah.

Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial korban merasa direndahkan, hubungan keluarga atau bersosialisasi sangat sulit membina hubungan kembali terutama pada pria karena adanya rasa takut. Pada saat penyerang berlangsung, korban tidak percaya dan menganggap penyerangan pelecehan seksual hanya terjadi pada orang lain, bukan dirinya, kemudian muncul rasa takut, minder atau menutupi bagian – bagian tubuh yang dapat menimbulkan untuk mengundang pelaku untuk melakukan pelecehan seksual.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmod, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.⁶⁴ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan

⁶⁴ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakty, Bandung Hal 53.

perilaku antara anggota – anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang di anggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.⁶⁵

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.⁶⁶ Sedangkan Sunaryato Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara social, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁶⁷

Menurut Philipus Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.⁶⁸ Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati – hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang

⁶⁵ Ibid, Hal 65.

⁶⁶ Lili Rasjidi dan I.B Wisaputra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusada Karya Bandung, Hal 118.

⁶⁷ Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, Hal 55.

⁶⁸ Philipus Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, Hal 2.

represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di Lembaga peradilan.

Patut dicatat bahwa Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitenggang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersmaan.

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normative, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normative karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.

Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan

kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antara perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Pada hakekatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Kesimpulan dari hal tersebut diatas, bahwa perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambar dari fungsi hukum, yaitu ketentraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di

dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat.

Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama – sama dalam merangkai kehidupan yang adil dan damai.

Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila, maka sistem perlindungan hukum yang dianut harus berpijak pada dasar negara Pancasila, yaitu tidak hanya melihat hak dan kewajiban di dalam masyarakat.

Prinsip – prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandas pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Prinsip – prinsip yang mendasari perlindungan hukum bagi rakyat di negara Indonesia⁶⁹ adalah:

1. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan tentang hak asasi manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia pada dasarnya tergantung dalam nilai – nilai pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara. Dengan kata lain, pancasila merupakan sumber pengakuan akan harkat dan

⁶⁹ Philipus Hadjon, *Op cit*, hal.19

martabat manusia berarti mengakui kehendak manusia untuk hidup bersama yang bertujuan yang diarahkan pada usaha untuk mencapai kesejahteraan bersama.

2. Prinsip yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap Tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Pancasila sebagai dasar falsafah negara serta adanya asas keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukun tetap merupakan elemen pertama dan utama karena pancasila yang pada akhirnya mengarah pada usaha percapainya keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan.

Selanjutnya Philipus M. Hadjon membagi bentuk – bentuk perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:

1. Perlindungan hukum yang preventif, yaitu perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (insprak) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati – hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan atas *freiesermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

2. Perlindungan hukum yang represif, yaitu perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa, perlindungan hukum ini biasanya diberikan oleh Lembaga – Lembaga peradilan.⁷⁰

2. Teori Penegakan Hukum

Suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma – norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep – konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum adalah kenyataan memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegakan hukum itu sendiri.

Soerjono Soekanto mengatakan dalam melakukan proses penegakan hukum ada 5 faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang – undang;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak – pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;

⁷⁰ Philipus Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal.2

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau ditepakan;⁷¹
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup;

Kelima faktor di atas sangat berkaitan dengan eratnya, oleh karena itu karena merupakan hal esensi dalam penegakan hukum dan begitupun menjadi tolak ukur dari efektifnya penegakan hukum:

1) Faktor hukum

(Undang – Undang), dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertantangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2) Faktor penegak hukum

(Pihak – pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum untuk berfungsi suatu hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan terjadi

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta:Rajawali 1983), hlm.4

masalah. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, sebagaimana dikutip dari buku *Jacop Elfinus Sahetapy*, yang menyatakan bahwa dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, kalau di lalu lintas, hukum itu polisi, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit para penegak yang tingkahnya tidak sesuai dengan peraturan.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak meliputi pendidikan yang diterima oleh polisi, untuk perangkat keras dalam hal ini adalah meliputi sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, seperti halnya perlengkapan, kendaraan maupun alat – alat komunikasi yang proposional.

4) Faktor masyarakat (lingkungan di mana hukum berlaku atau diterapkan)

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang, adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap apatis masyarakat terhadap polisi menganggap bahwa tugas penegakan hukum semata – mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya, misalnya mental suka norobos, melewati jalan – jalan tikus untuk menghindari operasi polisi, maupun mempengaruhi mekanisme penegakkan hukum dengan sogok, pungli dll. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

5) Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta, rasa, karya manusia di dalam pergaulan hidup)

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang

lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perkelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Kesemua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya, kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada kator yang lain.

G. Kerangka Pikir dan Bagan Kerangka Pikir

1. Kerangka Pikir

Dalam melakukan penelitian, diperlukan adanya kerangka pemikiran sebagai dasar dalam melakukan Analisa terhadap suatu permasalahan yang di angkat untuk memberikan landasan. Pada umumnya, setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis dimana konsep – konsep yang digunakan oleh penulis serta variable – variable yang diteliti akan menggambarkan hubungan – hubungan antara variable yang satu dengan variable yang lain.

Dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai perlindungan hukum korban kejahatan seksual terhadap anak yang marak sekali di lakukan di Indonesia saat ini, terkhusus dalam bentuk perlindungan hukum terhadap

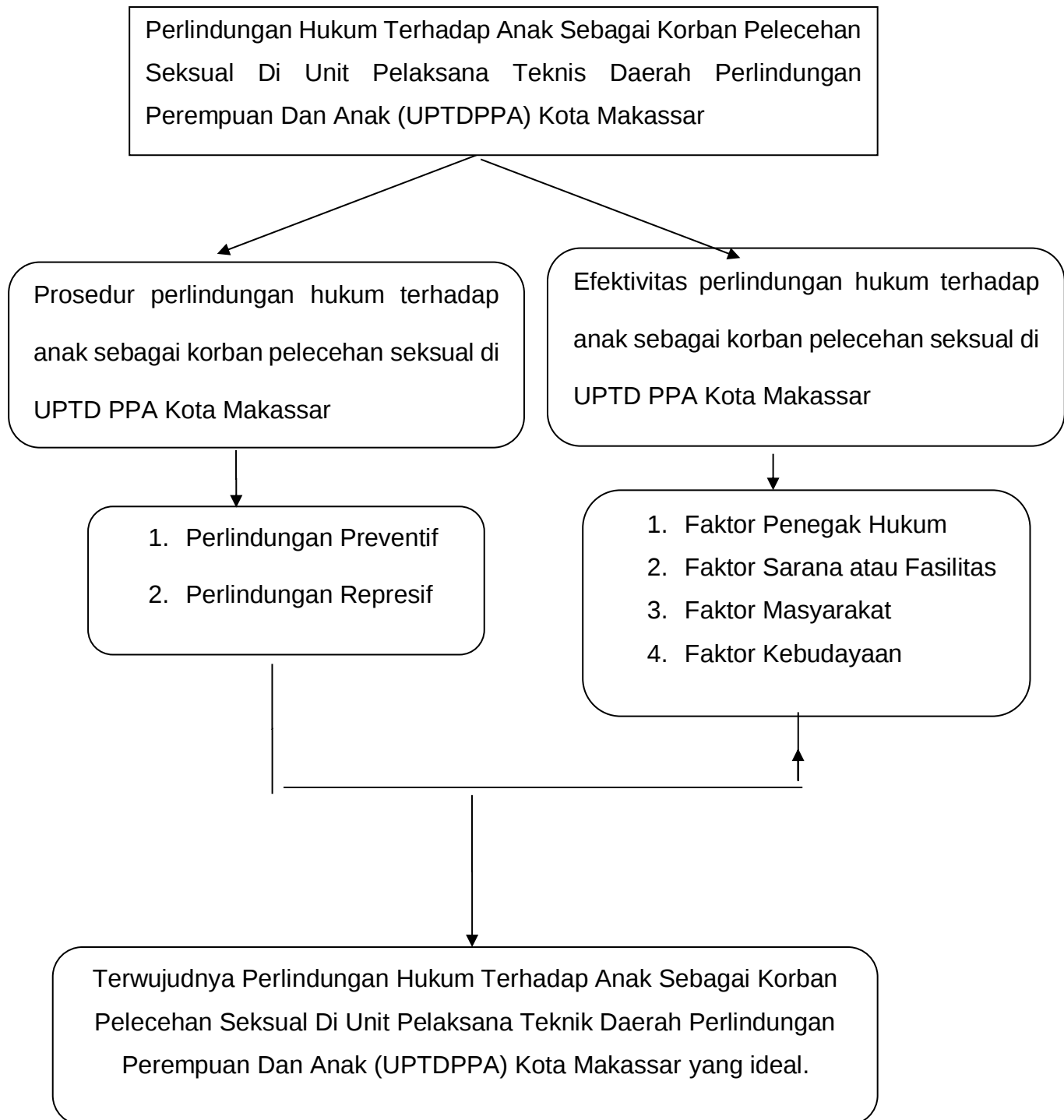
anak sebagai korban pelecehan seksual di Unit Pelayanan Teknik Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar.

Teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum yang diartikan sebagai segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan, bahkan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak – hak asasi yang ada. Teori kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum. Teori penegakan hukum dapat diukur berdasarkan 5 (lima) faktor, yaitu: faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada korban kejahatan seksual di UPTD PPA Kota Makassar, dimana penulis akan mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di UPTD PPA Kota Makassar. Dan bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual di UPTD PPA Kota Makassar.

Untuk mewujudkan variable tersebut dapat lebih bermakna serta mempunyai variable nilai, sehingga penulis menguraikan indikator – indikator dari masing – masing variable tersebut dalam bentuk sistematika gambar kerangka pikir dibawah ini:

2. Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

Ada beberapa istilah dalam penelitian ini yang dipandang perlu diberikan definisi operasional yaitu:

1. Perlindungan Hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia agar tidak menjadi korban kejahatan pelecehan seksual.
2. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. Korban adalah seseorang yang menderita kerugian baik materil maupun kerugian fisik dan memerlukan waktu yang lama untuk mengembalikan keadaannya seperti semula.
4. Pelecehan adalah kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 294 ayat (2) KUHP Indonesia.
5. Pelecehan seksual adalah bentuk perilaku yang mengarah kepada hal – hal seksual yang secara sepihak dan perilaku yang tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasarannya dan menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung dan sebagainya.
6. Bantuan hukum adalah jasa memberi bantuan dengan bertindak sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha Negara di muka Pengadilan (*litigation*) dan atau memberi nasehat diluar Pengadilan (*non litigation*).

7. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja kerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah dicapai tersebut.
8. Pencegahan adalah proses atau cara untuk mencegah agar kejadian yang serupa tidak terjadi kembali.
9. Penanganan adalah suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.
10. Substansi hukum adalah menyangkut peraturan Perundang – undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
11. Sarana/ fasilitas adalah alat atau segala sesuatu yang dapat menunjang tercapainya suatu maksud dan tujuan.
12. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki kehidupan, norma – norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.
13. Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar.
14. Optimal adalah suatu proses yang mencapai hasil yang ideal.